



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 31 TAHUN 2020**

TENTANG

**KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI,
SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA KERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik, dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 maka perlu mengatur Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Pacitan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Pacitan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);

4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2020 Nomor 1) ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA KERJA KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PACITAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
- c. Bupati adalah Bupati Pacitan.
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan.
- e. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Badan selanjutnya disingkat UPT Badan adalah Unit Pelaksana Teknis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan.

**BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI**

**Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

Pasal 2

- (1) Badan dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan.

Pasal 3

Badan mempunyai tugas membantu Bupati untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik serta tugas pembantuan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 4

Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah kabupaten Pacitan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Kabupaten Pacitan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah di kabupaten Pacitan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan organisasi Badan, terdiri dari:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama;
- c. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
- d. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. UPT Badan.

BAB III SEKRETARIAT

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 6

- (1) Sekretariat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan pelayanan administratif yang meliputi umum, kepegawaian dan keuangan serta Program dan Anggaran kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan.

Pasal 8

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan menyusun program anggaran dan perundang-undangan di lingkungan Badan;
- b. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan;
- c. pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan;
- d. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di lingkungan Badan;
- e. pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan;
- f. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- g. pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan badan;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana serta pelaporan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 9

Sekretariat, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Program dan Anggaran;
- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Bagian Ketiga Sub Bagian Program dan Anggaran

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Program dan Anggaran dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Program dan Anggaran dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat yang terkait dengan program dan anggaran.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan dan mengendalikan bahan dalam rangka perumusan rencana program dan anggaran di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - b. melaksanakan tata laksana program, evaluasi dan pelaporan;
 - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pengendalian terhadap pelaksanaan program dan anggaran;
 - d. menyusun laporan kinerja bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - e. mendokumentasikan dari hasil pelaksanaan program dan evaluasi bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - f. melaksanakan pengelolaan data statistik bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - g. melaksanakan koordinasi kegiatan penelitian dan pengembangan dengan instansi pelaksana penelitian dan pengembangan;
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas

Bagian Keempat
Sub Bagian Keuangan

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

Pasal 13

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat yang terkait dengan keuangan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menghimpun kebijakan teknis administrasi keuangan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
 - b. menghimpun dan mengolah data, menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja badan;
 - c. melaksanakan pengelolaan anggaran;
 - d. melaksanakan pembukuan perhitungan anggaran dan verifikasi serta perbendaharaan;
 - e. menyiapkan keuangan perjalanan dinas dan biaya-biaya lain sebagai pengeluaran dinas;
 - f. melaksanakan evaluasi, menyusun laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan keuangan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas.

Bagian Kelima
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 14

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

Pasal 15

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat yang terkait dengan umum dan kepegawaian.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menghimpun kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
 - b. melaksanakan, penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan badan;
 - c. menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
 - d. melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat;
 - e. mempersiapkan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian mulai penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, DP-3, DUK, sumpah/janji Pegawai, gaji berkala kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian pegawai, pendidikan dan pelatihan, ujian dinas, izin belajar, pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai, menyusun standar kompetensi pegawai, tenaga teknis, dan fungsional dan menyelenggarakan tata usaha kepegawaian lainnya;

- f. melaksanakan urusan Aset mulai dari penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan dan perawatan peralatan kantor, pengamanan, usulan penghapusan aset serta menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas.

BAB IV

BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA, AGAMA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 16

- (1) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 17

Bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial budaya, Agama melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang meliputi ideologi, wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan, ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, dan fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.

Pasal 18

Bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial budaya, Agama dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan di wilayah;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan di wilayah;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan di wilayah;
- d. pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan di wilayah;

- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan di wilayah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 19

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama terdiri dari :

- a. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
- b. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama.

Bagian Ketiga Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Pasal 20

- (1) Sub bidang ideologi dan wawasan kebangsaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama.
- (2) Sub bidang ideologi dan wawasan kebangsaan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang.

Pasal 21

- (1) Sub bidang ideologi dan wawasan kebangsaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial budaya, agama yang terkait dengan ideologi dan wawasan kebangsaan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan kegiatan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
 - b. menyiapkan bahan pengembangan dan aplikasi wawasan kebangsaan, ketahanan bangsa serta nilai-nilai kebangsaan;
 - c. menyiapkan bahan peningkatan solidaritas dan kesatuan masyarakat;
 - d. menyiapkan bahan sosialisasi ideologi dan wawasan kebangsaan dan ketahanan bangsa dalam forum komunikasi kesatuan bangsa;
 - e. menyiapkan bahan peningkatan kapasitas aparatur dan fasilitas pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembauran bangsa untuk meningkatkan pembauran antar golongan, etnis, suku serta umat beragama diberbagai aspek kehidupan masyarakat;
 - f. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait dibidang Ideologi, wawasan kebangsaan dan pembauran bangsa;
 - g. melaksanakan fasilitasi forum kordinasi pimpinan daerah;
 - h. menyiapkan bahan kajian dan fasilitasi program kegiatan di bidang ideologi negara dan meningkatkan kualitas wawasan kebangsaan serta pembauran bangsa bagi aparatur pemerintah dan masyarakat;
 - i. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang ideologi dan wawasan kebangsaan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama..

Bagian Keempat
Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama

Pasal 22

- (1) Sub bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama.
- (2) Sub Bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama dipimpin oleh Kepala Sub Bidang.

Pasal 23

- (1) Sub Bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial budaya, agama yang terkait dengan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan Program dan kegiatan dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan Agama;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan Agama;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan Agama;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;
 - e. menyiapkan bahan pengkajian masalah ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama dalam dimensi berbagai kehidupan;
 - f. menyiapkan bahan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
 - g. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama.

BAB V

BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 24

- (1) Bidang Politik Dalam Negeri Dan Organisasi Kemasyarakatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 25

Bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Bupati, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan pendaftaran organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pengawasan pendaftaran organisasi kemasyarakatan, dan pendaftaran organisasi kemasyarakatan asing.

Pasal 26

Bidang Politik Dalam Negeri Dan Organisasi Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum Bupati, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing ;
- b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Bupati, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing ;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Bupati, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- d. pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum Bupati, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing ;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Bupati, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing ; dan
- f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran tugas kedinasan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 27

Bidang Politik Dalam Negeri Dan Organisasi Kemasyarakatan terdiri dari :

- a. Sub Bidang Politik Dalam Negeri; dan
- b. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.

Bagian Ketiga Sub Bidang Politik Dalam Negeri

Pasal 28

- (1) Sub Bidang Politik Dalam Negeri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Dan Organisasi Kemasyarakatan.
- (2) Sub Bidang Politik Dalam Negeri dipimpin oleh Kepala Sub Bidang.

Pasal 29

- (1) Sub Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan yang terkait dengan bidang politik dalam negeri.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja, perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang Politik Dalam Negeri;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kegiatan dengan partai politik, Penyelenggara Pemilu dan Lembaga Legislatif;
- c. menyiapkan bahan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan Partai Politik, Penyelenggara Pemilu dan Lembaga Legislatif serta instansi dan/atau lembaga terkait dalam rangka fasilitasi pendidikan politik, pengembangan system politik serta penyelenggaraan pemilu;
- d. menyiapkan bahan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dalam rangka fasilitasi proses penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Pacitan;
- e. menghimpun dan menyusun data keberadaan jumlah dan kegiatan Partai Politik;
- f. menyiapkan bahan Penyusunan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan demokrasi dan HAM di lingkungan aparat pemerintahan dan masyarakat;
- g. menyiapkan bahan kegiatan diseminasi dan pendidikan HAM untuk memantapkan pengetahuan, sikap dan tingkah laku yang rasional, berdimensi demokrasi dan HAM;
- h. menyiapkan bahan penumbuhan suasana politik yang demokratis bercirikan keterbukaan, rasa bertanggung jawab, tanggap dan aspiratif serta menjunjung tinggi supremasi hukum dan HAM dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
- i. menyiapkan bahan fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik;
- j. menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan kegiatan Pendidikan Politik, fasilitasi partai politik, penyelenggara Pemilu dan Lembaga Legislatif; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Dan Organisasi Kemasyarakatan.

Bagian Keempat
Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 30

- (1) Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Dan Organisasi Kemasyarakatan.
- (2) Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang.

Pasal 31

- (1) Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan yang terkait dengan bidang organisasi kemasyarakatan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan data keberadaan jumlah dan kegiatan lembaga organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan lembaga swadaya masyarakat;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan kegiatan hubungan dengan organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat serta instansi dan/atau lembaga terkait dalam rangka fasilitasi pemberdayaan lembaga infrastruktur politik ;

- d. melaksanakan fasilitasi pendaftaran dan penerbitan surat keterangan terdaftar terhadap pendirian dan keberadaan organisasi masyarakat, organisasi profesi dan lembaga swadaya masyarakat;
- e. menyiapkan bahan dalam rangka pemberdayaan Ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- f. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang perkembangan kegiatan fasilitasi hubungan dengan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Dan Organisasi Kemasyarakatan.

BAB VI

BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 32

- (1) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 33

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan nasional serta penanganan konflik.

Pasal 34

Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik ;
- b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik ;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik ;
- d. pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik ;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran tugas kedinasan.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 35

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik terdiri dari :

- a. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen; dan
- b. Sub Bidang Penanganan Konflik

**Bagian Ketiga
Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen**

Pasal 36

- (1) Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.
- (2) Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen dipimpin oleh Kepala Sub Bidang.

Pasal 37

- (1) Sub Bidang Kewaspadaan Dini Dan Kerjasama Intelijen mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik yang terkait dengan kewaspadaan dini dan kerjasama.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;
 - b. menyiapkan bahan, pengumpulan dan pengolahan data di bidang kewaspadaan dini, inteljen, bina masyarakat dan tenaga kerja;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait atau lembaga terkait dibidang kewaspadaan dini, inteljen, bina masyarakat dan tenaga kerja;
 - d. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait atau lembaga terkait dibidang kewaspadaan dini, inteljen, bina masyarakat dan tenaga kerja;
 - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan kewaspadaan dini, inteljen, bina masyarakat dan tenaga kerja; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

**BAB VII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Pasal 38

- (1) Pejabat fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas JF.
- (2) Pejabat fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari:
 - a. pejabat fungsional keahlian; dan
 - b. pejabat fungsional ketrampilan.
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional.

- (5) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

BAB VIII UPT BADAN

Pasal 39

- (1) Pada Badan dapat dibentuk UPT Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja UPT Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IX TATA KERJA

Pasal 40

Dalam hal Kepala Badan berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas Kepala Badan Kesatuan bangsa dan Politik dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 41

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit kerja dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit kerja di lingkungan organisasi perangkat daerah serta dengan instansi lain di luar perangkat daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan unit kerja bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada organisasi perangkat daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit kerja dibantu oleh kepala unit kerja di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

Bagan Struktur Organisasi Badan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) Nomenklatur dan nama jabatan pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik tetap mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan sampai dengan pelantikan pejabat baru sesuai dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta tata kerja Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan sampai dengan dilaksanakannya pelantikan pejabat baru sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pacitan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Pacitan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi .

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 25 - 5 - 2020

BUPATI PACITAN



INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 25 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN



Dr. Ir. HERU WIWOHO SP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670716 199202 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2020 NOMOR 31

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 31 TAHUN 2020
TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI,SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN PACITAN

STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PACITAN

